



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Merdeka Timur No. 3 Telp. ( 0341 ) 350722  
Email : [satpolpp@malangkab.go.id](mailto:satpolpp@malangkab.go.id) - Website : <http://satpolpp.malangkab.go.id>  
MALANG - 65119

PRO JUSTITIA

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH**



No. Register : 300 / 013 / 2020 / SATPOLPP

Pada hari ini SENIN tanggal 26 bulan OKTOBER tahun 2020 sekira pukul 12:59 WIB.  
Saya SUHANDORO NIP. 196702281990031012 selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor tersebut di atas telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 :

TEMPAT KEJADIAN : JALAN RAYA BENDUNGAN SELOREJO

**IDENTITAS PELANGGAR**

Nama Lengkap : Robin  
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 24-5-2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Ds. Bringin, Rt. 39 / RW. 17, Kec. Wajir

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :		
PELAKU USAHA	PERORANGAN			
Tidak ada banner Pencegahan Covid-19	✓ Tidak menggunakan masker	Tanda Tangan, <b>SAKSI I</b>  <u>S. NOTALISA</u> NIP. ....	Tanda Tangan, <b>SAKSI II</b>  <u>KIKI ERA</u> NIP. ....	
Tidak ada tempat cuci tangan	Tidak mencuci tangan			
Tidak ada alat pengukuran suhu / thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum			
Tidak ada pengaturan jaga jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter			
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka	<b>PERKARA :</b> Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan Covid-19			
Tidak menjaga kebersihan tempat usaha	<b>PASAL YANG DILANGGAR :</b> Pasal 49 ayat (1), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Prov. Jatim No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Prov. Jatim No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.			

**RELAS :**

Memberitahukan bahwa kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen pada Hari Senin ..Bulan 10 ..Tahun 2020 Jam 13.00 ..WIB

Berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan pelanggaran membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Tanda Tangan,  
**PELANGGAR**

Robin

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari, tanggal dan bulan seperti tersebut di atas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Malang, 26-10-2020  
**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KABUPATEN MALANG**

Suhandoro  
NIP. ....

**PUTUSAN PENGADILAN :**

Denda Rp 1.000.000  
Kepanjen Rp 1.000.000

**PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN :**

Tanda Tangan, <b>PANITERA</b>	Tanda Tangan, <b>HAKIM</b>	Tanda Tangan, <b>JAKSA</b>	Tanda Tangan, <b>PELANGGAR</b>
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

**PERHATIAN :** Barangsiapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.